



**BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 4/3 TAHUN 2019**

**TENTANG
PENETAPAN SANGADI DUMOGA KECAMATAN DUMOGA TIMUR
HASIL PEMILIHAN ANTAR WAKTU**

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 102 ayat (1) Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 17 Tahun 2019, maka Desa Dumoga Kecamatan Dumoga Timur telah melaksanakan Pemilihan Sangadi Antarwaktu;
 - b. bahwa Saudara **HERMONI MANGGOPA** adalah calon Sangadi terpilih dalam pelaksanaan Pemilihan Sangadi Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2029) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Sangadi (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2015 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Sangadi (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2015 Nomor 11);

9. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Sangadi;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Panitia Pemilihan Sangadi Dumoga Kecamatan Dumoga Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Calon Sangadi Terpilih Dumoga Kecamatan Dumoga Timur;
 2. Surat Camat Dumoga Timur Nomor 140/C.7/Dum-Tim/182/X/2019 tanggal 1 Oktober 2019 perihal Usul Pengangkatan Sangadi PAW Desa Dumoga Terpilih;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara **HERMONI MANGGOPA** dari jabatannya sebagai Penjabat Sangadi Dumoga Kecamatan Dumoga Timur dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya selama menjalankan tugas.
- KEDUA : Mengangkat Saudara **HERMONI MANGGOPA** sebagai Sangadi Dumoga Kecamatan Dumoga Timur terhitung sejak pelantikan dan kepadanya diberikan tunjangan penghasilan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Sangadi Dumoga Kecamatan Dumoga Timur sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA melaksanakan tugas sampai dengan tanggal 18 Januari 2022.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Sangadi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Camat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 2 Desember 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW